



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 26966525

Laman : <http://www.bnsp.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2025**

**PENGADAAN PENCETAKAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI (SECURITY PRINTING) TAHAP I**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2025

Kementrian negara/lembaga	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas / Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Program	:	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sasaran Program	:	Meningkatnya pelayanan perencanaan, pelayanan Sertifikasi, penyusunan program dan anggaran di bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Indikator Kinerja Program	:	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalavotas
Sasaran Kegiatan	:	Sertifikasi Profesi dan SDM
Keluaran (Output)	:	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
Sub Output	:	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Indikator Keluaran (Output)	:	Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I
Volume Keluaran	:	350.000 lembar
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Lembar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189).

- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1627);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1232)
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi bertugas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam pelaksanaannya BNSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja
- b. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional
- d. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi
- f. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut BNSP menerbitkan dan memberikan Blanko Sertifikat Kompetensi yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada LSP baik itu LSP P1, P2 maupun P3 melalui surat permohonan kepada BNSP disertai bukti-bukti yang diperlukan dan sudah diverifikasi oleh bagian verifikasi di bagian Lisensi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah masyarakat dalam hal ini melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilayani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Sekretariat BNSP ini dilakukan dengan cara E-Purchasing Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

Untuk tahap persiapan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang berkoordinasi dengan PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan untuk mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta menyusun dokumen pengadaan dan dokumen lainnya serta berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan

Untuk tahap pelaksanaan dilakukan E-Purchasing pengadaan yang selanjutnya ditetapkan pemenang lelang untuk penyedia barang dan dilakukan pelaksanaan pengadaan pencetakan sertifikat kompetensi. Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan selama 3 bulan pada tahun anggaran 2025.

c. Pelaporan

Untuk pelaporan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan dilakukan setelah selesai kegiatan Operasional Satuan Kerja Sekretariat BNSP

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk pencapaian keluaran output layanan internal Overhead pada bulan ke 1 dengan matriks sebagai berikut :

[illegible]

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan dengan output Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap I pada Satuan Kerja Sekretariat BNSP Tahun 2025, sebanyak 350.000 lembar dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian kebutuhan anggaran sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap II sebanyak 350.000 lembar	Rp. 1.750.000.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 15 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Jalan M.T Haryono Kav. 52, Cikoko, Jakarta Selatan, Telepon (021) 26966525

Laman : <http://www.bnsp.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2025**

**PENGADAAN PENCETAKAN SERTIFIKAT
KOMPETENSI (SECURITY PRINTING) TAHAP I**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA. 2025

Kementrian negara/lembaga	:	Kementerian Ketenagakerjaan
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas / Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Program	:	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sasaran Program	:	Meningkatnya pelayanan perencanaan, pelayanan Sertifikasi, penyusunan program dan anggaran di bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Indikator Kinerja Program	:	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalavotas
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalavotas
Sasaran Kegiatan	:	Sertifikasi Profesi dan SDM
Keluaran (Output)	:	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja
Sub Output	:	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja
Indikator Keluaran (Output)	:	Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap II
Volume Keluaran	:	60.000 lembar
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Lembar

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189).

- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1627);
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1232)
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi bahwa Badan Nasional Sertifikasi Profesi bertugas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam pelaksanaannya BNSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja
- b. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional
- d. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional
- e. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi
- f. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut BNSP menerbitkan dan memberikan Blanko Sertifikat Kompetensi yang nantinya akan diberikan secara gratis kepada LSP baik itu LSP P1, P2 maupun P3 melalui surat permohonan kepada BNSP disertai bukti-bukti yang diperlukan dan sudah diverifikasi oleh bagian verifikasi di bagian Lisensi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat untuk kegiatan ini adalah masyarakat dalam hal ini melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilayani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Sekretariat BNSP ini dilakukan dengan cara E-Purchasing Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Persiapan

Untuk tahap persiapan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang berkoordinasi dengan PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan untuk mempersiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta menyusun dokumen pengadaan dan dokumen lainnya serta berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan

Untuk tahap pelaksanaan dilakukan E-Purchasing pengadaan yang selanjutnya ditetapkan pemenang lelang untuk penyedia barang dan dilakukan pelaksanaan pengadaan pencetakan sertifikat kompetensi. Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan selama 2 bulan pada tahun anggaran 2025.

c. Pelaporan

Untuk pelaporan Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan dilakukan setelah selesai kegiatan Operasional Satuan Kerja Sekretariat BNSP

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk pencapaian keluaran output layanan internal Overhead pada bulan ke 5 dengan matriks sebagai berikut :

[illegible]

E. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan dengan output Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja melalui Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap II pada Satuan Kerja Sekretariat BNSP Tahun 2025, sebanyak 60.000 lembar dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan perincian kebutuhan anggaran sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pencetakan Sertifikat Kompetensi (Security Printing) Tahap II sebanyak 60.000 lembar	Rp. 300.000.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 02 Mei 2025
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Sabar Moratua, S.E.
NIP. 19720213 200501 1 001